



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.2 / 178 - Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Rekomendasi Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Baleendah, Nomor: 421.2/ 264-UPT/2017, Tanggal 7 September 2017;
3. Rekomendasi Camat Kecamatan Baleendah, Nomor : 421/106/Sosbud, Tanggal 03 Agustus 2017 ;
4. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Kelurahan Manggahang Kecamatan Baleendah, Nomor: 1941/Kel/X/2016, Tanggal 10 Oktober 2016;
5. Peningjauan Tim Pemeriksa pada tanggal 24 November 2017.

Dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah : SDIT USWATUN HASANAH
Yayasan Pendiri : YAYASAN KHOIRU UMMAH BALEENDAH
Penanggung jawab : H. ADANG KUSWARA
Alamat : Jl. Raya Laswi Cipicung RT 03 RW 03 Kelurahan Manggahang Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung
Surat Permohonan Izin :
Nomor : 14/YKU-UH/VIII/2017
Tanggal : 7 Agustus 2017

Demikian Izin Operasional Sekolah ini diterbitkan, dengan catatan:
Sekolah melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

Soreang, 18 Januari 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG,

DR.H. JUHANA, M.MPd

Pembina Utama Muda

NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bandung (sebagai laporan)
2. Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Baleendah.